



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN BISNIS, INOVASI DAN KETERAMPILAN
ATAS NAMA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN OTONOM
KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, untuk selanjutnya secara terpisah disebut sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama disebut sebagai "para Peserta;"

MENYADARI pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan saling membantu dalam pembangunan pendidikan di masing-masing negara;

MENGAKUI pencapaian yang telah diperoleh dalam bidang-bidang ini, termasuk dalam kerangka kerjasama teknik;

MEMPERCAYAI bahwa kerjasama pendidikan ini akan menguntungkan para Peserta;

MERUJUK kepada Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya, yang ditandatangani di London, pada tanggal 13 Juni 2002;

MEMPERHATIKAN Komunike Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Kemitraan di bidang Pendidikan, yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 April 2012;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan tentang kerja sama pendidikan;

TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan berdasarkan prinsip timbal balik, untuk kemajuan pengetahuan dan pengembangan intelektual.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

MSP ini akan mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan pertukaran peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga perguruan tinggi, guru, tenaga ahli, dan pegawai administrasi pada proyek-proyek dan program-program yang akan saling menguntungkan bagi para Peserta. Pertukaran tersebut dapat melibatkan tugas-tugas pengajaran, penelitian dan publikasi bersama, gelar/ijazah bersama, dan kunjungan-kunjungan studi;
2. untuk memajukan pengembangan program-program bilateral di antara lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang saling menguntungkan bagi para Peserta;
3. untuk menyediakan beasiswa-beasiswa bagi peserta didik, tenaga pengajar pada lembaga perguruan tinggi, guru, dan pegawai administrasi bagi para Peserta, berdasarkan ketersediaan dana;
4. untuk mempromosikan pembentukan Pusat Studi Indonesia di Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara;
5. untuk menjajagi program-program baru untuk memperkenalkan kemitraan ekonomi berbasis-pengetahuan, mengaitkan lembaga-lembaga perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri;
6. untuk menjajagi kemungkinan alih kredit dan program-program serupa di antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh para Peserta dan kemungkinan-kemungkinan untuk pengakuan bersama terhadap kualifikasi-kualifikasi akademik, profesional dan vokasional;
7. untuk mendukung pertukaran gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman dalam kebijakan di bidang pendidikan melalui dialog kebijakan dan kunjungan-kunjungan konsultasi di antara penasihat-penasihat, dan pejabat-pejabat para Peserta; dan
8. bidang-bidang lainnya atas persetujuan bersama para Peserta.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Para Peserta akan melaksanakan MSP ini melalui pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek terperinci.

PASAL 4

PENDANAAN

Kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan MSP ini akan dibiayai sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para Peserta dan berdasarkan ketersediaan anggaran.

PASAL 5

KEIKUTSERTAAN LEMBAGA LAIN

Para Peserta dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk melaksanakan MSP ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

PASAL 6

PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Peserta akan menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini akan menghormati dan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah dan tidak akan terlibat dalam segala kegiatan politik di negara tuan rumah di luar kegiatan-kegiatan atau program-program berdasarkan MSP ini.

PASAL 7

KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Peserta dengan ini membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan meninjau kembali pelaksanaan MSP ini; dan
2. Kelompok Kerja Bersama akan dipimpin bersama oleh perwakilan dari para Peserta dengan keikutsertaan perwakilan dari Kementerian-Kementerian dan Lembaga-Lembaga lain dan akan bertemu paling tidak satu kali dalam satu tahun, dan satu kali dalam dua tahun Kelompok Kerja Bersama akan dihadiri oleh para Menteri terkait secara bergantian di Indonesia dan di Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara.

PASAL 8

KERAHASIAAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Peserta akan memastikan bahwa data dan informasi pendidikan yang diberikan dan dikembangkan bersama, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini, akan dirahasiakan dan tidak akan dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Peserta lainnya;
2. Masing-masing Peserta wajib melindungi, di dalam wilayahnya, hak atas kekayaan intelektual Peserta lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara; dan
3. Dalam hal pengaturan-pengaturan khusus, program-program, atau proyek-proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, hak-hak atas kekayaan intelektual tersebut akan dimiliki bersama, di mana para Peserta akan menyusun pengaturan-pengaturan yang terpisah untuk melindungi kekayaan tersebut.

PASAL 9

PENGETAHUAN TRADISIONAL

1. Para Peserta wajib mengakui nilai dari pengetahuan tradisional, dan mengakui hak-hak yang dipegang oleh pemilik pengetahuan tradisional dimaksud untuk secara aktif melindunginya dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para Peserta.
2. Akses terhadap pengetahuan tradisional para Peserta, termasuk pengumpulan, pelestarian, dan pertukaran pengetahuan tradisional berdasarkan MSP ini akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan khusus.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang muncul dari pelaksanaan dan/atau penafsiran dari ketentuan-ketentuan MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara para Peserta.

PASAL 11
AMANDEMEN

MSP ini dapat ditinjau kembali dan diubah setiap saat, dengan persetujuan tertulis para Peserta melalui saluran diplomatik. Perbaikan atau perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Peserta dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 12
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan persetujuan bersama oleh para Peserta, kecuali salah satu Peserta memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini 6 (enam) bulan sebelumnya;
3. Salah satu Peserta dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan; dan
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang sedang berjalan sampai dengan selesainya pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan, atau proyek-proyek dimaksud.


SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.

DIBUAT di London pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua belas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.



Mohammad Nuh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



David Willetts

Menteri Negara untuk Perguruan Tinggi
dan Ilmu Pengetahuan

Untuk Departemen Bisnis, Inovasi dan
Keterampilan atas nama Pemerintah dan
Pemerintahan Otonom Kerajaan Britania
Raya dan Irlandia Utara



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT AND DEVOLVED ADMINISTRATIONS
OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
ON COOPERATION
IN THE FIELD OF EDUCATION**

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and The Department for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland hereinafter individually referred to as "the Participant" and collectively as "the Participants;"

RECOGNIZING the importance of the principles of sovereignty, equality, mutual respect, and mutual benefit;

DESIRING to increase bilateral cooperation and mutual assistance in the provision of education in their respective countries;

ACKNOWLEDGING the achievement already obtained in these areas, including within the framework of technical cooperation;

BELIEVING that education cooperation would benefit the Participants;

REFERRING to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Fields of Education, Science, and Culture, signed in London, on 13th June 2002;

TAKING INTO ACCOUNT the Joint Communiqué between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and The Department for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Partnership in the Field of Education, signed in Jakarta on 11th April 2012;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies on education;

HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to strengthen mutual cooperation in education on a reciprocal basis for the advancement of knowledge and intellectual development.

**ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION**

The present MoU will have the following scope of cooperation:

1. to increase the exchange of students, faculty members, teachers, experts, and administration staff on projects and programmes that will be mutually beneficial to the Participants. Such exchange may involve teaching assignments, joint research and publications, joint degree, and study visits;
2. to encourage the development of bilateral programmes between educational institutions in primary, secondary and higher education that will mutually beneficial to the Participants;
3. to provide scholarships to students, faculty members, teachers, and administration staff of the Participants, on the availability of fund;
4. to promote the establishment of an Indonesian Studies Centre in the UK;
5. to explore new programme to introduce knowledge-based economy partnerships, linking universities with business and industry;
6. to explore the possibility of credit transfers and similar programmes between recognised institutions of higher learning in the Participants and the possibilities for mutual recognition of academic, professional and vocational qualifications;
7. to support the exchange of ideas and experience in educational policy through policy dialogue and consultancy visits between advisors, and officials of the Participants; and
8. other areas as mutually be agreed upon by the Participants.

**ARTICLE 3
IMPLEMENTATION**

The Participants shall implement the MoU through specific arrangements, programmes or projects.

**ARTICLE 4
FUNDING**

The cost of the cooperative activities under this MoU will be funded on terms to be mutually determined by the Participants and will be subject to the availability of funds.

ARTICLE 5
PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS

The Participants may invite other government and non-governmental institutions to implement this MoU in accordance with the applicable laws in their respective countries.

ARTICLE 6
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Each Participant will ensure that its personnel engaged in activities under this MoU shall respect and comply with the laws and regulations of the host country and will not be involved in any political affairs in the host country outside the activities or programs under this MoU.

ARTICLE 7
JOINT WORKING GROUP

1. The Participants hereby establish a Joint Working Group to facilitate, monitor, evaluate, and review the implementation of this MoU; and
2. The Joint Working Group will be co-chaired by a representative of the Participants with participation by representatives of other Ministries and Agencies and will meet at least once a year and once every two years, the Joint Working Group will be attend by the relevant Ministers alternately in Indonesia and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

ARTICLE 8
CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Participants will ensure that the educational data and information mutually provided and developed, including the results of joint research carried out under this MoU, shall be treated confidentially and will not be transferred or supplied to a third Participant without the prior written consent of the other Participant;
2. Each Participant will protect, within its territory, intellectual property rights of the other Participant in accordance with the domestic law in force in their respective country; and
3. In case specific arrangements, programs or projects may results in intellectual property, such property rights will be jointly owned and the Participant shall conclude separate arrangements for the protection of such property.

ARTICLE 9
TRADITIONAL KNOWLEDGE

1. The Participants will recognize the value of traditional knowledge and recognize the rights of holders of traditional knowledge to the effective protection over traditional knowledge against misuse and misappropriation of the Participants.
2. Access to traditional knowledge including their collection, conservation and exchange of traditional knowledge under this MoU will be regulated in specific implementing arrangement.

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any dispute or differences arising from the implementation and/or the interpretation of the provisions of this MoU will be settled amicably by consultation or negotiation between the Participants.

ARTICLE 11
AMENDMENT

This MoU may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Participants through diplomatic channel. Such revisions or amendments will come into effect on the date as may be determined by the Participants and will form an integral part of this MoU.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This MoU will come into effect on the date of its signing;
2. This MoU will remain effective for a period of 5 (five) years and may be extended for another period for 5 (five) years by mutual consent by the Participants, unless either Participant notifies in writing through diplomatic channels of its intention to terminate this MoU 6 (six) months in advance;
3. Either Participant may terminate this MoU at anytime by giving written notification to the other Participant at least 6 (six) months prior to the intended date of termination; and
4. The termination of this MoU shall not affect the validity of any arrangements, programmes, activities or projects until the completion of such arrangements, programmes activities or projects.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU.

DONE in duplicate in London on the twenty eighth day of May in the year two thousand and twelve in Indonesian and English, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



Mohammad Nuh

Minister for Education and Culture
of the Republic of Indonesia



David Willetts

Minister of State for Universities and
Science

For the Department for Business,
Innovation and Skills on behalf of the
Government and Devolved Administrations
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

LETTER OF INTENT

FOR COOPERATION TO PROMOTE STUDIES OF INDONESIA AND THE INDONESIAN LANGUAGE

between

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

UNIVERSITY OF EXETER, UK

Recognising the growing bilateral relationship between the Republic of Indonesia and the United Kingdom;

Desiring to promote cooperation in the field of education between the two countries, especially in developing programmes of teaching the Indonesian language in the United Kingdom;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Taking into account the Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department of Business, Innovation and Skills of the United Kingdom on Cooperation in the Field of Education, signed in London on 28 May 2012;

Acknowledging our common interest to establish a long-term, mutually beneficial relationship;

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the University of Exeter, United Kingdom, have the common intention to develop the following forms of cooperation on a non-binding basis:

1. Establish links between the two institutions;
2. Develop consultations between the two parties with the intention of establishing an Indonesian Studies Programme at the Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter;
3. Explore possibilities for future cooperation, amongst other by introducing an Indonesian language course at the Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter; and
4. Organise collaborative efforts towards joint academic programmes, research, teaching and publications.

Both parties will work together to develop specific agreement(s) on the points above which shall provide details appropriate to the possible establishment of an Indonesian Studies Programme at the Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter.


Signed in duplicate in English at Exeter on the 29th day of May 2012.

On behalf of the
Ministry of Education and Culture
of the Republic of Indonesia



Professor Djoko Santoso
Director General of Higher Education
Ministry of Education and Culture
of the Republic of Indonesia

On behalf of the
University of Exeter, UK



Professor Neil Armstrong
Senior Deputy Vice Chancellor
University of Exeter